

**PERSYARATAN POLIGAMI DALAM PASAL 4 DAN 5
UNDANG -- UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyah
Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : MUSLIMIN
NIM : 00264024
Jurusan / Prodi : Syariah / AS

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

2005



DI PARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 49 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

NOTA PEMBIMBING

Lamp : Purwokerto, 15 Maret 2006
Hal : Naskah Skripsi MUSLIMIN Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN Purwokerto
Di. Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : MUSLIMIN
NIM : 00264024
Jurusan/Prodi : Syariah/AS
Judul Skripsi : **Persyaratan Poligami Dalam Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam**

Dengan ini saya mohon skripsi saudara tersebut di atas dapat d'amanahsalikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. H. Anshori, M.Ag.
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : MUSLIMIN
NIM : 00264024
Jurusan / Prodi : Syariah / AS
Judul : Persyaratan Poligami pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Ditinjau Dari Segi Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

Hari Selasa, tanggal 21 Maret 2006

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan Islam.

Purwokerto, 21 Maret 2006

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. M. Najib, M.Hum.

NIP. 150 227 473

Sekretaris Sidang

Sumiarti, M.Ag.

NIP. 150 300 061

Pembimbing,

Drs. H. Anshori, M.Ag.

NIP. 150 253 869

Penguji I

Dra. Naqivah, M.Ag.

NIP. 150 242 019

Penguji II

Endang Widuri, M.Ag.

NIP. 150 290 692



Mengetahui/Mengesahkan,
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag.

NIP. 150 221 223

MOTTO

الْمُتْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Orang-orang muslim memiliki syarat-syarat yang mengikat

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

- ❖ Ayahanda H. Slamet dan Ibunda Hj. Siti Solekha tercinta yang dengan tulus ikhlas dan sabar memberikan do'a, kasih sayang, perhatian, motivasi, bimbingan dan pengorbanan demi keberhasilan dalam menggapai cita dan cinta.
- ❖ Istriku tercinta (Indiyati, S. Pd) yang selalu ikhlas dan tulus dalam memberikan dukungan, motivasi, kasih dan sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
- ❖ Semua Guru yang selalu membimbing dan membagi pengalamannya untuk menjadikanku seorang yang berguna.
- ❖ Teman-teman AS '00 (Fohmat, Munji, Tholiul, Tia, Wivit, Ria) dan Sahabat-sahabatku di Gibran comp UMP (Dedi, Aji, dan lain-lainnya) terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga persaudaraan akan tetap erat terjalin.
- ❖ Almamaterku STAIN Purwokerto.
- ❖ Semua insan yang menjadikan pemberian sebagai salah satu upaya untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci untuk para umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian, sebagai hamba yang dho'if penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasihat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syahshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., selaku Pembimbing dan Penasehat Akademik yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 15 Maret 2006


Muslimin

NIM. 00264024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penulisan Skripsi	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI	
A. Pengertian dan Sejarah Poligami	14
B. Dasar Hukum Poligami	20
C. Alasan-alasan Bolehnya Poligami	29

BAB III POLIGAMI DALAM UU No. 1 TAHUN 1974

A. Syarat dan Kewajiban Dalam Poligami	36
B. Tujuan Poligami	49
C. Prosedur Pelaksanaan Poligami	51

BAB IV SYARAT - SYARAT POLIGAMI PASAL 4 DAN 5 UU No. 1
TAHUN 1974 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Syarat-syarat Yang Tertuang Pada Pasal 4 Dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	72
C. Kata Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'...'	apostrof
ي	ya	ya	ye

II Vokal

➤ Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

جمع ditulis *jama'a* ذكر ditulis *dzukira*
 يحسب ditulis *yahsabu*

➤ Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...َ	fathah dan ya	ai	a dan i
و...َ	fathah dan wawu	au	a dan u

معروف ditulis *ma'rufun*
 مهر ditulis *mahrun*

III Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...َ ا...َ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...َ	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

باع ditulis *bā'a*

قيل ditulis *qīla*

سعى ditulis *sa'a*

رسول ditulis *rasūlu*

IV Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

➤ Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

➤ Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المزارعة ditulis *muzara'ah*

➤ Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الاحمال ditulis *al-ahmâl*

المرأة ditulis *al-Maratu*

V Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasdid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbânâ*

وليها ditulis *waliyyuha*

VI Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

VIII Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya: حدُّنا، عن،

اخبارنا) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dan matan.

X Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu Wa Ta'āla</i>
SAW	: <i>Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
r.a	: <i>Radhiyallahu 'Anhu</i>
H.R	: Hadits Riwayat
hal.	: Halaman
t.t.	: Tanpa Tahun
dkk	: Dan kawan-kawan
Cet.	: Cetakan
terj.	: Terjemah
UU	: Undang-undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan sebagai jalan untuk memelihara ketertiban dan ketentraman serta mencegah untuk berbuat zina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا آلَا عُمَسُ حَدَّثَنَا
عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا
لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ

“Menawarkan kepada kami Umar bin Hafsi bin Ghiyas, menawarkan kepada kami bapakku, menawarkan kepada kami A’masyu, menawarkan kepada kami Umar, dari Abdurrahman bin Yazid katanya saya masuk bersama Al Qomah Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata kepada kami bersama Nabi SAW, sebagai pemuda yang tak tidak punya apa-pa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami; Wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya ia lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, maka sesungguhnya ia menjadi perisai baginya”¹.

Perkawinan sangatlah penting bagi manusia dan pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang (Pasal 3, ayat 1 UU No. 1 1974). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”².

Namun manusia tidaklah pernah puas dengan apa yang mereka miliki sehingga perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri (poligami) dimungkinkan bila dikehendaki ataupun disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya saja hal itu dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

¹ Al Bukhari, *Shahis Al Bukhari*, Daar Al Fikri, t.t, Beirut, hal 1174.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran al Qur'an, Jakarta, 1995, hal. 115.

Ketentuan poligami ini diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat di atas secara lebih khusus merujuk kepada keadilan yang harus dilaksanakan terhadap anak-anak yatim. Pelaksanaan poligami itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Mempunyai lebih dari satu istri sangat penting bagi si suami berlaku seadil mungkin terhadap tiap istrinya. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera; suami dan istri-istrinya serta anak-anaknya hidup rukun dan damai, berkasih sayang dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an³.

Dengan memperhatikan konteks ayat di atas, diperbolehkannya perkawinan poligami dengan ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang saja, yang dalam ayat tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Dari pernyataan al-Qur'an bahwa poligami bukanlah solusi yang sangat menyenangkan sepanjang kehidupan manusia. Pernyataan al-Qur'an tentang poligami jelas bahwa al-Qur'an enggan untuk membolehkannya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut yang paling penting adalah syarat keadilan yang sama kepada istri-istrinya dan kepada para anak-anaknya.

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Untuk itu Islam mengatur penyaluran

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Hukum-hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada,

kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dengan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami⁴.

Kemudian pada ayat 129 surat an-Nisa Allah berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالسُّعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara-(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”⁵.

Ayat di atas menyebutkan dengan jelas bahwa tidak ada kekuatan di dalam diri manusia untuk memperlakukan istri-istrinya lebih dari satu dengan adil. Itulah mengapa al-Quran memberi nasehat yang praktis, jangan terlalu cenderung kepada satu istri dengan meninggalkan yang lain terkatung-katung seakan-akan dia tidak mempunyai suami.

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Tetapi poligami itu diperbolehkan apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami terhadap istri-istrinya terpenuhi, namun menurut syarat ayat 129 di atas terutama dalam hal

⁴ Bakara, Cetakan Pertama, 2002, hal. 192

⁵ Sayyid Muh. Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, PT. Lentera Basritama, Jakarta 1999, hal. 78.

membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan tetapi hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau berlebih dari satu, sepanjang persyaratan keadilan di antara para istrinya dapat dipenuhi dengan baik.

Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedang poligami juga tidak tertutup rapat, dan tidak terbuka lebar. Kesadaran hukum dan sikap mental yang baik sangat diutamakan dalam suatu perkawinan, agar tidak berdampak negatif terhadap semua pihak. Lebih penting lagi adalah pendidikan anak jangan sampai dikorbankan, karena tuntutan yang bersifat individu.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk berlebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Di samping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama⁶.

Dalam prinsip perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang, maka poligami atau seorang suami yang beristri lebih dari satu orang diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan).

⁶ Bahder Johan Nasution & Sri Wasjiyati, *Hukum Perdata Islam*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1997, h.l. 19

Untuk menjaga agar kebolehan perkawinan poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud atau tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar masalah mursalah, negara dibenarkan mengadakan penertiban tetapi tidak berkecenderungan untuk menutupi sama sekali pintu poligami⁷.

Islam menganjurkan monogami dan tidak pula melarang poligami serta tidak mewajibkan atas pemeluknya, yang mampu sekalipun untuk mempunyai lebih dari seorang istri. Tetapi untuk berpoligami hendaklah dengan cara yang telah ditentukan syariat Islam terutama tentang hak dan kewajiban atas istri-istrinya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang keadilan berpoligami menjadi sebuah skripsi dengan mengambil judul "PERSYARATAN POLIGAMI DALAM PASAL 4 DAN 5 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM".

B. Penegasan Istilah

Dari penulisan skripsi ini penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Syarat : Segala sesuatu yang perlu atau harus ada.¹⁰

Poligami : Perkawinan lebih dari seorang istri dan dibatasi sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka¹¹.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 39.

Undang-undang : Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb) disahkan oleh parlemen (DPR, badan legislatif) ditandatangani oleh kepala negara dan mempunyai hukum yang mengikat.¹²

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an : hukum syara¹³.

C. Rumusan Masalah

Selubungan dengan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan poligami dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974.

D. Tujuan dan Kegunaan Skripsi

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain : untuk mengetahui persyaratan poligami ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan skripsi ini antara lain :

1. Untuk menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai persyaratan poligami.

¹² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bhs. Indonesia*, Depdikbud Balai Pustaka, Cet. IV, Jakarta, 1993, hal. 878.

¹³ M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah, Syafiah, *Kamus ISTILAH Fiqh*, PT. Pustaka Pertierra, Jakarta, 1994, hal. 92.

¹⁴ Ibid, hal. 990.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 169.

2. Bagi Peradilan Agama di Indonesia agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan kajian tinjauan hukum Islam tentang syarat-syarat poligami.

E. Telaah Pustaka

Bentuk dan jenis lain dari perjodohan majemuk ialah poligami. Poligami, berbeda dengan poliandri, statusnya lebih lumrah dan relatif lebih dapat diterima oleh masyarakat. Poligami tidak hanya terdapat di kalangan suku liar, tetapi banyak pula bangsa beradab yang menerapkannya¹⁴.

Poligami tidak berkembang dan terjadi dalam masyarakat, kecuali pada bangsa-bangsa yang telah maju, sedang pada bangsa-bangsa yang masih primitif, jarang terjadi. Hal ini diakui oleh Sosiolog dan Budayawan seperti Westermarck, Hobbes, Heler dan Jean Bourge¹⁵.

Menurut Maulana Muhammad Ali: Kodrat alam telah membagi sendiri-sendiri kewajiban kaum pria dan kewajiban kaum wanita. Misalnya, seorang pria dapat menghasilkan beberapa anak sekaligus dari lebih dari satu, sedangkan wanita cukup memperoleh anak keturunan dari seorang suami saja. Oleh sebab itu, kata Muhammad Ali lebih lanjut, poligami kadang-kadang membantu kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kelangsungan umat, tetapi poliandri tak berguna sedikit pun bagi manusia¹⁶.

¹⁴ Murtadha Muthahhari, *Hak hak Wanita Dalam Islam*, PT. Lentera Basritama, Cetakan Keempat, Jakarta, 1997, hal. 209.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 20.

¹⁶ Chuzamah T. Yunggo dan HA. Halidz Anshar AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1996, hal. 109.

Sedangkan menurut Ameer Ali, poligami ialah persatuan seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita¹⁷.

Will Durant berpendapat bahwa poligami sangat sesuai dengan kebutuhan perkawinan dalam masyarakat primitif dimana jumlah kaum wanita lebih besar dari jumlah kaum pria. Ia mempunyai nilai genetik yang lebih tinggi daripada monogami zaman sekarang. Karena, sementara kaum pria yang paling mampu dan paling bijaksana dalam masyarakat modern kawin paling lambat dan mempunyai anak paling sedikit, pria yang paling mampu di kalangan masyarakat yang memperkerankan poligami akan mendapatkan pasangan yang terbaik dan mempunyai anak yang paling banyak. Oleh karena itu, poligami praktis terus hidup di kalangan bangsa yang dewasa, bahkan di kalangan mayoritas umat manusia yang beradab¹⁸.

Sementara Gustave le Bon mengatakan bahwa tidak ada adat kebiasaan yang lebih hina dan dimana lebih banyak gagasan keliru dikemukakan daripada poligami. Bagi para sejarawan yang paling serius, poligami telah dianggap ujung tombak Islam, sebab utama penyebaran al-Qur'an dan pada saat yang sama, sebab keruntuhan dunia Timur. Poligami sama sekali tidak tergantung pada Islam karena ia sudah terdapat sebelum Muhammad di kalangan bangsa Timur. Karenanya, bangsa-bangsa yang telah menerima al-Qur'an tidaklah mendapatkan keuntungan apa-apa dengan menerima

¹⁷ Anwar, Harjono, *Hukum Islam Kehusnan & Keaghlannya*. PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 230.

¹⁸ Murtadha Muthahhar, *Op.Cit.*, hal. 210.

poligami. Poligami hanyalah sebagai akibat dari suatu iklim, ras, dan kondisi-kondisi lainnya dari kehidupan yang khas bagi orang-orang Timur¹⁹.

Sesungguhnya, Islam tidak memulai poligami, tetapi membatasi jumlahnya dengan empat orang istri pada waktu yang sama, menetapkan persyaratan yang tegas baginya. Di kalangan sebagian besar bangsa dan masyarakat yang menerima Islam, praktik ini adalah lumrah, dan atas perintah Islam mereka harus menyesuaikan diri dengan batas-batas dan persyaratan yang ditetapkan oleh Islam.

Abdullah Yusuf Ali, berkomentar pendek dan singkat tentang poligami "Jumlah istri yang tidak terbatas pada masa jahiliyyah sekarang secara ketat dibatasi maksimum empat, diberikan jika kamu dapat memperlakukan mereka dengan keadilan yang sempurna, baik dalam masalah materi maupun dalam masalah afeksi dan immateri. Karena syarat ini adalah yang paling sulit dipenuhi, saya paham rekomendasinya ada'ali pada monogami²⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada kepustakaan (*library research*) yaitu mencari teor-teori dan konsep-konsep yang dijadikan landasan penelitian²¹. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

¹⁹ Ibr.J., hal. 211.

²⁰ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* LkiS Yogyakarta, 2003, hal. 121

²¹ Soeiono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raji, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus²². Hal ini berupa Undang-undang No. 1 tahun 1974, Qur'an, dan Hadits.

b. Data sekunder

Yakni sumber yang mengutip dari sumber lain²³. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain : *Pembahasan Perempuan* (Karangan: Asghar Engineer. Penerbit I kiS, Yogyakarta, 2000), dan *Hukum Perkawinan Islam* (Karangan: Ahmad Azha: Basyir. UUI Press Yogyakarta, 2000).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku buku dan lain²⁴.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif (*legal research*). Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito, Bandung, Cetakan pertama 1974, hal. 134.

²³ *Ibid*

normatif yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain²⁵.

5. Metode Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang dibutuhkan, lalu dilakukan *content analysis* yang diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, terdiri atas asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan penerapannya melihat kepada jenis data yang ada. Pada umumnya analisisnya pun tertuju kepada isi dari pembahasan tersebut²⁶.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, penulisan skripsi disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut.

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Tinjauan Umum Poligami terdiri atas Pengertian dan Sejarah Poligami, Dasar Hukum Poligami, dan Alasan-alasan Bolehnya Poligami.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal. 236.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 1

²⁷ *Ibid.*, hal. 98.

Bab III Poligami Dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdiri atas Syarat dan Kewajiban Dalam Poligami, Tujuan Poligami, dan Prosedur Pelaksanaan Poligami.

Bab IV Syarat-syarat Poligami Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdiri dari Syarat-syarat Yang Tertuang Pada Pasal 4 Dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Bab V Penutup terdiri atas Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI

A. Pengertian dan Sejarah Poligami

Dalam syariat Islam, dibolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan asalkan mampu memenuhi syarat berbuat adil. Jika tidak mampu, cukuplah beristri satu orang saja.

1. Pengertian Poligami

Kata-kata "poligami" terdiri dari kata *poli* dan *gami*. Secara etimologi, *poli* artinya "banyak", *gami* artinya "istri". Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri" atau, "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang".¹

Sementara dalam buku *Fiqh Islam* disebutkan bahwa:²

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِي مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوَاجَاتٍ فِي عِصْمَتِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَوْ فِي عِدَّةٍ مُطْلَقَةٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنَحْوِ مِثْلِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ أَحَدَ زَوَاجَاتِهِ الْأَرْبَعِ وَيَنْتَظِرُ مَتَى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُ يَمَنْ أَرَادَ لِأَنَّ النَّصَّ الْقُرْآنِيَّ لَا يُبِيحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

¹Abdi - Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, Edisi Pertama, 2002.

²Shahabiah, *Al-Fiqh Al-Islami*, Darussunah, Edisi Tujuh, Beirut, 1989, hal. 165.

Islam melarang poligami tak terbatas yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah maupun non-Arab. Sudah merupakan kebiasaan para pemimpin dan kepala suku untuk memelihara gundik yang banyak. Bahkan beberapa penguasa muslim telah menjadi korban nafsu dan melakukan poligami tanpa batas. Poligami tanpa batas semacam ini dengan tegas dilarang dalam Islam¹.

Allah SWT membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membekas satu dengan lainnya.

Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Berpoligami bukan wajib dan bukan pula sunnah, tetapi Islam membolehkan karena tuntutan pembangunan dan pentingnya perbaikan moral umat Islam tidak bisa dikesampingkan.

Poligami, atau lebih tepat: poligini, ada di setiap zaman. Poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan².

Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Bahkan, kalangan pengamat luar Islam (Islamisis) menganggap dibolehkannya melakukan poligami ini membuktikan bahwa

¹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 2002, hal. 194.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadis Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, 2000, hal. 19.

Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami istri. Poligami, menurut mereka, merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (istri)⁵.

Poligami dipraktikkan secara luas di masyarakat pra-Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para ahli tafsir klasik telah merekam kasus-kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga sepuluh. Seperti di masyarakat yang lain, di masyarakat Arab juga tidak ada sama sekali gagasan tentang keadilan terhadap istri-istri ini. Para suamilah yang memutuskan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan lain untuk proses keadilan⁶.

Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami tetapi membatasinya. Islam menghapus ketidakbatasan poligami dan membatasinya sampai empat istri. Lagi pula, Islam menetapkan syarat dan batasan, dan tidak mengizinkan setiap orang untuk mempunyai beberapa orang istri. Ketentuan Islam tentang poligami tertuang dalam *al-Qur'an* surat an-Nisa ayat 3 pada akhirnya difahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan praktek poligami.

Pemeliharaan nilai-nilai yang lebih tinggi dan menunjang kebaikan harus merupakan tujuan utama. Maka izin untuk menikahi perempuan di

⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Mizan, Bandung Cetakan Pertama, 2001, hal. 159.

suatu ketika, adalah jalan darurat dan hal penting untuk memelihara masyarakat agar terhindar dari kekacauan. Islam sungguh agama yang benar, dan mengizinkan seorang lelaki untuk menikahi istri kedua kalau terpaksa. Akan tetapi, Islam sangat melarang semua hubungan gelap untuk melindungi kejujuran moral masyarakat.

Demikian praktik poligami tak terbatas telah menjadi fenomena yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam, sehingga tidak tepat jika menuduh Islam sebagai agama yang pertama memperkenalkan poligami dalam sejarah hidup manusia, tetapi justru Islam yang pertama kali berupaya untuk membenahi praktik-praktik poligami yang tanpa batas tersebut yang dinilai mensubordinasikan posisi perempuan dan pada akhirnya mendhalimi perempuan.

2. Sejarah Poligami

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan. Bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan, karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dan dijualbelikan sekehendak hati orang lelaki⁷.

Poligami juga dikenal bangsa Medes, Babilonia, dan Persia. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan poligami di masyarakat karena sudah dipraktikkan juga oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani bukan hanya

⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Lkis, Yogyakarta, 2003, hal. 111.

⁷ A. Rahmat, I. Doi, Op.Cit. hal. 191.

memiliki seorang istri yang dapat dipertukarkan dengan yang lain, malahan juga dapat diperjualbelikan diantara mereka pada umumnya⁸.

Bangsa Mesir Kuno juga mengenal poligami, demikian pula bangsa-bangsa India, Babilon, Assyria, dan lain-lainnya. Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami. Ada orang yang beristri 10 orang, bahkan ada juga yang beristri 17 orang. Banyak sahabat Nabi yang ketika masuk Islam mempunyai istri lebih dari empat orang. Setelah ayat Al-Qur'an yang membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja diantara istrinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi istri, yang lain supaya diceraikan⁹.

Pada bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam pun berlaku poligami seperti di Afrika, India, Cina dan Jepang. Sebenarnya agama Kristen juga tidak melarang poligami, sebab di dalam Injil tidak ada satu ayat pun dengan tegas melarang poligami¹⁰.

Ternyata poligami telah dikenal bagi dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. Dulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak-anak perempuan yatim yang diasuhnya. Perkawinan monogami lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat aniaya¹¹.

Poligami merupakan lompatan kebijakan sekaligus koreksi Islam atas syariat sebelumnya, yang membolehkan laki-laki mengawini

⁸ A. Rahman I. Doi, *Op.Cit.* hal. 190.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 76.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal. 20.

¹¹ Ahmad Azhar Bayir, *Op.Cit.*, hal. 387.

perempuan dengan scenaknya tanpa batas. Pada masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama haris bin Qais yang mempunyai delapan istri kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW dan beliau menyuruhnya untuk mengambil empat istri saja, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dari Haris bin Qais :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ حَيْضَةَ بِنْتِ
الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْشِ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ أَسَلَّمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَ
تَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ إِخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Menawarkan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Addauqy menawarkan kepada kami dari Abi Laila dari Humaidhoh binti Syamardal dari Qais bin Haris: “Aku memeluk Islam sedang aku memiliki delapan orang istri. Aku mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda: “Pilihlah empat istri saja dari mereka”¹².

Riwayat ini membuktikan bahwa poligami memang merupakan respons sosiologis dan antropologis Al-Qur'an terhadap masyarakat saat itu. Bilangan empat janganlah diartikan sebagai batas maksimal untuk masa sekarang, tetapi batas maksimal masa lalu. Namun, kita sering menjadikan batas maksimal untuk masa lalu sebagai batas maksimal untuk masa sekarang.

Pernyataan al-Qur'an bahwa poligami bukanlah solusi yang sangat menyenangkan sepanjang memperhatikan al-Qur'an, dan meskipun begitu. Al-Qur'an harus menganjurkannya dengan tindakan pembatasan.

¹² Al Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Abi Majah Juz 1*, Daru Ihyta Kutub al-Ilmiyah, 1952, hal. 628.

Pernyataan al-Qur'an enggan untuk membolehkannya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut yang paling penting adalah syarat keadilan yang sama kepada keempat istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu al-Qur'an dengan tegas mengatakan sebagai berikut :

Dan jika kamu punya alasan takut kalau kamu tidak bisa bertindak secara adil kepada anak-anak yatim maka kawinilah perempuan dari antara mereka (yang lain) yang sah untuk kamu – (bahkan) dua, atau tiga, atau empat; tetapi jika punya alasan takut bahwa kamu tidak mampu memperlakukan mereka secara adil maka (hanya) satu-atau (dari antara mereka) mereka yang kamu miliki sepenuhnya (budak). Hal demikian akan lebih baik bagimu agar kamu tidak bertindak tidak adil (Q.S. an - Nur (4): 3¹³).

Kalau kita melakukan penelaahan ulang kembali terhadap hukum poligami yang dibolehkan oleh agama pada tataran kehidupan sehari-hari telah dieksploitasi demi kepentingan nafsu manusia. Tidak jarang orang berpoligami karena ingin mendapatkan kepuasan seksual semata, mereka tidak menyadari maksud dan tujuan suatu perkawinan. Di samping itu, kalau kita lihat dari segi manfaat dan kerugiannya, berpoligami tampaknya lebih banyak menimbulkan kerugian dan mudharatnya daripada manfaatnya.

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Adapun dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an antara lain :

1. Surat An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَرْبَعٌ بَيْنَ يَدَيْكُمْ خَفِيفٌ وَالْأَوْلَادُ لِلْأُولَىٰ أَكْثَرُ الْحَقِّ دُونَ
 ذَلِكِ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹⁴

Keadilan dalam ayat di atas hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara kemanusiaan. Dalam hal cinta kasih, andaikata seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan setulus-tulusnya, tetap saja tidak akan mampu berbuat adil mengingat manusia mempunyai keterbatasan dan cenderung kepada yang disukainya.

Keadilan itu sulit dan bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakekat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta dan kasih sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal dan lainnya) secara sama kepada istri-istrinya.

Para penafsir al-Qur'an klasik, seperti Ath-Thabari dan Ar-Razi berpendapat bahwa maksud utama ayat di atas adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para istri. Menurut Ath-Thabari dan Ar-Razi, para wali anak-anak yatim hak maharnya ketika

¹⁴Aggar Ali Engineer, Op.Cit., hal. 112.

mengawini mereka. Oleh karena itu, para wali itu berbuat tidak adil kepada anak-anak yatim, atau bahkan mencampur harta mereka sendiri yang jelek dengan harta anak yatim yang bagus. Lagi-lagi, ini melakukan ketidakadilan yang berat kepada anak-anak yatim. Oleh karena itu, al-Qur'an membolehkan mereka untuk mengawini perempuan yang sah, selain dari para anak yatim ini sampai dua, tiga, atau empat, sehingga tidak ada ketidakadilan dilakukan terhadap anak-anak yatim dan harta mereka. Melindungi kepentingan harta anak-anak yatim ini adalah amat sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama dan adil kepada perempuan yang dikawini oleh mereka, yakni yang menjadi wali anak-anak yatim ini. Dengan demikian, akan terlihat bahwa al-Qur'an ingin sekali melindungi kepentingan kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka, baik sebagai anak yatim maupun sebagai istri¹⁵.

Ulama Fiqh memahami bilangan dua, tiga dan empat pada ayat di atas bukan sebagai finalitas yang hanya berlaku pada masa kenabian. Padahal ayat tersebut sangat bersifat sosiologis, historis dan ekonomis. Jumlah empat merupakan terobosan yang berani dari Islam sekaligus sebagai koreksi atas tradisi poligami tanpa batas yang berlaku saat itu¹⁶.

Sebenarnya, konsep keadilan yang dikedepankan oleh ayat di atas. Akan tetapi, para ahli selalu mendahulukan aspek kebolehan daripada aspek yang lebih penting yakni keadilan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

¹⁵ Syahar Ali Engineer, *Op Cit*, hal. 113.

Syekh Muhammad bin Sirin sewaktu menjelaskan ayat di atas berkata bahwa ketidakberdayaan yang disebutkan pada ayat di atas berkaitan dengan kasih sayang dan berhubungan seksual. Sedang Syekh Abu Bahr bin al-'Arabi berpendapat lain, bahwa "tidak seorang pun yang dapat mengendalikan kecenderungan hatinya, karena sepenuhnya ia berada pada kuasa Illahi"¹⁷.

Pada dasarnya wanita memang anti poligami, enggan dimadu. Tetapi, mengapa ada di antara mereka yang bersedia dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat? Hal ini mungkin saja terjadi, karena diperkirakan istri yang muda lebih mendapat perhatian dan tumpahan kasih sayang dari suaminya. Akhirnya pemikiran berkisar di sekitar materi (harta), perhatian dan tumpahan kasih sayang dari suami dan tuntutan supaya tidak dimadu, sudah menjadi tuntutan kedua.

Kalau toh poligami itu memang boleh, yang dibolehkan adalah mengawini janda-janda yang mempunyai anak yatim. Akan tetapi, ayat ini sering dieksploitasi untuk kepentingan pribadi.

2. Surat An-Nisa ayat: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁷ A. Rahman I. Doi, Op.Cit., hal 195

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara-(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang¹⁸.

Ajaran al-Qur'an sangat jelas bahwa tidak ada kekuatan di dalam diri manusia untuk memperlakukan istri-istrinya, lebih dari satu dengan adil. Itulah mengapa al-Qur'an memberi nasehat yang praktis: jangan terlalu cenderung kepada yang satu istri dengan meninggalkan yang lain terkatung-katung sebab akan dia tidak mempunyai suami.

Apabila kita perhatikan secara cermat, ayat di atas justru merupakan peringatan Allah SWT akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Poligami secara jelas memang dibolehkan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 3, tetapi dengan syarat keadilan sedangkan keadilan itu sulit atau bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakikat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta dan kasih sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal dan lainnya) secara sama kepada istri-istrinya.

Ath-Thabari mengartikan ayat tersebut bahwa tidak mungkin bagi laki-laki untuk memperlakukan semua istrinya secara adil dalam masalah cinta dan seks. Dia juga mengutip Umar, khalifah kedua, yang berdoa: "Ya Allah, saya tidak dapat mengontrol hatiku, kecuali ini (yakni, cinta yang sama), aku akan berusaha untuk berbuat adil kepada istri-istriku."

¹⁸ A. Rahman J. Doi, *Op.Cit.*, hal 195

Lagi-lagi, menurut Ath-Thabari Nabi yang suci juga berdo'a: "Ya Allah, inilah bagaimana aku membagi waktuku antara istri-istriku yang dapat aku kontrol, tetapi janganlah menyalahkanku dalam masalah di luar yang sudah Engkau kontrol, bukan aku"¹⁹.

Seorang perempuan membutuhkan laki-laki bukan hanya sebagai sumber atau faktor dalam pemuasan dorongan seksualnya, perempuan juga membutuhkan laki-laki yang hatinya berada di tangannya. Laki-laki harus melindungi dan membelanya, dan juga harus berusaha mendapatkan uang, memberikan hasil kerja dan pendapatannya kepadanya dan mengurusinya dengan penuh perhatian.

Dengan kata lain, dalam perkawinan, ada dua unsur yang berkuasa. Unsur material dan unsur spiritual. Unsur material ialah aspek seksual sedangkan unsur spiritual berkaitan dengan perasaan kebaikan budi, ketenangan, dan ketulusan yang menguasai suami istri.

Sedangkan dasar hukum yang bersumber pada hadits Nabi, antara lain:

1. Hadits riwayat Al-Bukhori

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَوَّفُ عَلَى
نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَهْ تِسْعُ نِسْوَةٍ

Menawarkan kepada kami Musaddad, menawarkan kepada kami Yazid bin Dzurai', menawarkan kepada kami Sa'id, dari Anas ra.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, Op.Cit., hal. 115 -- 116.

bahwasannya Nabi SAW, konon mengelilingi istri-istrinya pada suatu malam sedangkan beliau mempunyai istri sembilan²⁰.

Hikmah Nabi Muhammad SAW diizinkan beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya yaitu di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah kewanitaan/kerumahtanggaan. *Kedua*, untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. *Ketiga*, untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.²¹

Jelaskan bahwa perkawinan Nabi dengan sembilan istrinya itu tidaklah terdorong oleh motif memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks belaka melainkan untuk dakwah Islam.

2. Hadits riwayat Al Bukhori

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَدْنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ
 أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى قَالَ الْيَتَمَةُ تُكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
 فَيَتَزَوَّجُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ

Menawarkan kepada kami Muhammad kami mengambil hambanya dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah ra. tentang firman Allah Ta'ala : Wa in khiftum allaa tuqsithuu fil yataamaa : (Dan jika kamu takut tidak dapat

²⁰ Al Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, Daar Fikr, Beirut, t.t., hal 117.

²¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gemilang, Jakarta, 2003, hal. 268.

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Dia berkata "Anak yatim piatu yang berada dalam kekuasaan laki-laki dimana ia adalah walinya lalu ia mengawininya karena harta dan ia tidak berlaku adil baik dalam menggaulinya dan tidak berlaku adil dalam hartanya, maka hendaklah ia kawin dengan wanita yang ia sukai selain wanita yatim, dua tiga atau empat)²².

Hak untuk kawin adalah hak manusia yang paling alami. Tak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas haknya tersebut dengan alasan atau atas dasar apapun. Hak untuk kawin dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya. Masyarakat tidak boleh berbuat apapun untuk mengingkari hak sekelompok manusia ini.

Prinsip keadilan inilah yang digarisbawahi bahwa syariat Nabi Muhammad SAW memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu tidak dibolehkan beristri lebih dari satu.²³

Sedangkan mengenai dasar hukum poligami yang berupa Undang-undang atau Peraturan Pemerintah adalah :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 4 dan 5.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6.
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Komplikasi Hukum Islam di Indonesia), Buku I tentang Perkawinan.

²² Al Bukhari. Op.Cit. hal 124.

²³ Syaifiq Hasyim. Op.Cit. hal. 161.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan kepedulian pemerintah terhadap pelaksanaan poligami, pemerintah tidak melarang dan tidak pula mewajibkan hanya saja mempersempit pintu poligami guna terciptanya keluarga yang sejahtera dan suami sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya dan begitu seterusnya.²⁴

Berkenaan dengan hal di atas Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَسِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ شَقِيهٌ سَاقِطٌ

Menawarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah menawarkan kepada kami Waki' dari Hisyam dari Qotadah dari Nadri bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abi Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mempunyai dua orang istri, lalu dia lebih condong kepada yang satunya dari yang lain, kelak dia akan datang

²⁴ Abdur Rahman Ghazaly, MA, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, Edisi Pertama, 2003,

pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya terjatuh (miring ke bawah)²⁵.

Pada umumnya, dalam membahas persoalan poligami ini, hampir semua kitab fiqh menyoroiti sisi kebolehannya saja, tanpa mengkritisi kembali ~~hakekat~~ di balik kebolehan tersebut. Fenomena yang terjadi adalah ketidakpastian para ulama fiqh dalam memahami prinsip keadilan dalam surat an Nisa ayat 3, sehingga banyak yang menginterpretasikan bahwa poligami terbuka lebar bagi laki-laki.

C. Alasan-alasan Bolehnya Poligami

Seperti dimaklumi poligami telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi orang Arab dulu menikahi wanita lebih dari satu orang wanita sampai jumlah yang tidak terbatas. Di antara mereka ada yang mengawini lebih dari duapuluh orang. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah mereka yang sah demi keselamatan masyarakat²⁶.

Dengan pembatasan tersebut diinterpretasikan secara umum bahwa poligami dibolehkan, seolah kaum laki-lakilah yang banyak diuntungkan karena laki-laki bisa mengawini perempuan sampai empat. Tapi, pada hakekatnya dalil-dalil yang membolehkan poligami adalah renungan dan teguran bagi kaum laki-laki.

Adapun alasan pembolehan laki-laki menikahi empat orang wanita saja dan tidak boleh lebih, dapat kita temukan dalam jawaban Imam Ar-Ridha as:

²⁵ Al Hafidz Abi Abdillah bin Yazid Al Qodzwini, *Sunan ibn Majah*, Darul Fikr, 2389, hal.

"Diriwayatkan dari Muhammad bin Sinan bahwasanya Ar-Ridha as menulis jawaban kepadanya tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bolehkannya laki-laki menikahi empat orang wanita dan diharamkannya wanita menikahi lebih dari satu laki-laki. Kalau orang laki-laki mengawini empat orang wanita, maka anak-anaknya akan dinisbatkan kepadanya, akan tetapi bila wanita menikahi dua orang laki-laki atau lebih, maka tidak akan diketahui milik siapakah anak yang dilahirkan, karena semua laki-laki memberi andil di dalam menikahi dan mencampuri wanita tersebut. Pada gilirannya rusaklah keturunan dan warisan serta ilmu-ilmu pengetahuan.²⁷

Muhammad bin Sinan mengatakan: "Di antara alasan bolehnya laki-laki menikahi empat orang wanita, karena jumlah wanita lebih banyak ketimbang jumlah laki-laki menurut apa yang dapat dipahami dari firman Allah.²⁸

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرَبْعًا

(... maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga dan empat ...).

Hal tersebut merupakan suatu perhitungan yang telah diperkirakan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menjamah orang miskin, lalu orang yang memiliki kemampuan dan kekayaan, maka ia boleh menikahi wanita sesuai dengan kemampuannya, atau boleh juga ia mencampuri budak yang

²⁷ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluarga & Keadilannya*. PT. Bulan Bintang, Jakarta, hal. 67.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1995, hal. 98.

²⁹ Chuzemah I. Yanggo dan HA. Hafidz Anshar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1996, hal. 72.

dimilikinya, dan tidak dikenakan hukuman, karena mereka adalah harta kekayaan dan majikannya dapat mengumpulkan di dalam kekayaan.

Dihubungkan dengan masalah poligami, dapat dikemukakan macam-macam keadaan yang memerlukan pemecahan, diantaranya sebagai berikut²⁹ :

- a. Apabila orang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang istri belum memadai, maka baginya diberi kesempatan kawin lagi agar hidupnya tetap bersih asal syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.
- b. Apabila si istri mandul, sementara seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan), maka ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu berketurunan.
- c. Apabila ada istri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya, maka bagi seorang suami diberi kesempatan kawin lagi.
- d. Apabila terjadi dalam suatu masyarakat, jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki, maka bagi seorang laki-laki boleh kawin lagi untuk memberi kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk memperoleh suami dan dalam waktu sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai terjadi permainan tindakan-tindakan serong.

Dalam buku *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* disebutkan beberapa kondisi yang merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami³⁰ :

1. Jika istri mengidap suatu penyakit berbahaya seperti lumpuh, ayan, atau penyakit menular. Dalam keadaan seperti ini, akan lebih baik apabila ada

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hal. 83.

³⁰ A. Rahman I. Doi, Op.Cit., hal 193.

istri yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan melayani berbagai keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya akan turut membantu istri yang sakit itu.

2. Jika si istri terbukti mandul dan setelah melewati pemeriksaan medis yang teliti, para ahli berpendapat bahwa istri itu tidak dapat hamil. Sebaiknya suami menikahi istri kedua agar dapat memungkinkan memperoleh keturunan, karena anak merupakan mutiara kehidupan.
3. Jika istri sakit ingatan, dengan begini tentu suami dan anak-anaknya akan sangat menderita.
4. Jika istri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan harta suaminya.
5. Jika suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki. Maka secepatnya suami menikahi istri yang lain.
6. Jika istri minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedang suami merasa sulit memperbaikinya.
7. Di masa perang kaum lelaki terbunuh di medan perang, lalu meninggalkan kaum perenipuan yang sangat banyak jumlahnya. Maka poligami dapat berfungsi sebagai cara pemecahan terbaik.

Selain hal-hal di atas, jika lelaki merasa tidak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syawatnya yang amat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya mengambil istri lagi. Ada beberapa caerah tertentu di dunia ini yang kaum lelakinya

secara fisik sangat kuat dan tidak dapat dipuaskan hanya dengan seorang istri saja. Dengan keadaan ini, poligami sebagai jawabannya.

Sedangkan Al-Jurjani memberikan alasan lain tentang kebolehan poligami yang belum pernah terbukti secara ilmiah. Menurutnya, ada empat hikmah di balik poligami, yaitu³¹ :

Pertama, manusia terdiri dari empat campuran karena empat campuran inilah yang membentuk struktur tubuh manusia. jadi, pantas kalau laki-laki diberi istri empat.

Kedua, empat berarti sesuai dengan sumber mata pencaharian yang empat, yakni pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.

Ketiga, seorang yang beristri empat dan adil, masa resesnya dalam menggilir selama seminggu adalah tiga hari. Ini menurut ulama fiqh dianggap cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Keempat, kitab-kitab fiqh cenderung memihak kepada kepentingan laki-laki. Sebagai misal, kalau tidak ada poligami dimungkinkan akan merebaknya perzinaan, dekadensi moral dan sebagainya.

Sedangkan Ismuha berpendapat di antara situasi yang menghendaki bolehnya poligami ialah³² :

1. Bukan tidak mungkin, bahwa pada suatu saat jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria. Hal ini mungkin karena kebutuhan anak yang lahir lebih banyak wanitanya atau karena pria lebih banyak yang meninggal, baik karena peperangan maupun karena sebab-sebab lain.

³¹ Syafiq Hasyim, Op.Cit, hal. 163 - 164.

2. Tidak mustahil terjadi adanya kesimbangan antara suami istri dalam hal seksual, sehingga andaikata pintu poligami sama sekali tidak diadakan, maka akan mengakibatkan terjadinya perkawinan illegal.
3. Juga tidak jarang terjadi bahwa rumah tangga suami istri cukup rukun dan damai, hanya sayangnya rumah tangga itu agak sepi, karena tidak dianugrahi keturunan yang sesudah dilakukan pemeriksaan pada dokter ahli ternyata bahwa istri mandul.
4. Mungkin juga terjadi bahwa sesudah menempuh masa perkawinan sekian lama, sang istri ditimpa oleh suatu penyakit dalam waktu yang lama pula, sehingga sama sekali tidak dapat lagi menunaikan tugasnya selaku istri.

Apabila kita melihat sejarah teologi-sosial poligami, tampak bahwa hal itu merupakan tindakan yang dikhususkan untuk menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang terancam nasibnya. Namun, keadaan sekarang berbeda dari awal dibolchkannya poligami tapi tetap harus mampu menerapkan unsur keadilan bagi semua istri dan anak-anaknya.

Dari beberapa pendapat di atas seseorang yang akan terpoligami harus bisa berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya dan dengan dibatasi empat orang karena dimungkinkan bisa memenuhi segala kebutuhan baik dari segi materi maupun immateri.

Pada kebanyakan dalil mengarah pada azas perkawinan yaitu monogami tetapi pintu poligami tidak ditutup rapat sehingga bagi seorang

²² Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Pertama, 1986, hal. 120.

suami yang ada kemungkinan untuk berpoligami boleh melaksanakan asalkan tetap memperhatikan prinsip keadilan diantara mereka.



BAB III
POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Syarat dan Kewajiban Dalam Poligami

a. Syarat

Pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberarian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam di bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat an Nisa : 3 derajat hukum perkawinan poligami adalah kebolehan. Kebolehan itu pun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam¹

Ketentuan poligami ini diperbolehkan dengan bersyarat. Surat an Nisa ayat 3 secara lebih khusus merujuk kepada keadilan yang harus dilaksanakan terhadap anak-anak yatim. Ayat ini turun tidak lama setelah Perang Uhud, ketika umat Islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang. Maka pelaksanaan poligami itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan terbesar. Mengawini

¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Cetakan Pertama, 1999, hal. 58.

anak yatim dengan cara poligami dengan tujuan melindungi kepentingan dan harta secara adil terhadap istri-istrinya dan juga merupakan ketentuan umum atas hukum perkawinan dalam Islam.

Syarat poligami adalah berbuat adil kepada para istri. Jika tidak dapat berbuat adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu wanita, atau sesuai dengan keadilan yang dapat ia terapkan untuk memiliki lebih daripada satu istri. Poligami menurut Islam dibuat aturannya untuk kebutuhan masyarakat Islam. Tidak mungkin kepentingan poligami diabaikan pada saat poligami sangat dibutuhkan. Poligami sebetulnya juga dibuat mengimbangi angka perceraian. Dan disinilah letak pentingnya diperbolehkannya poligami justru bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Barat; karena prinsip-prinsip utama yang terdapat di dalam hukum mereka tidak ada yang membolehkan poligami, sebab mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak manusiawi dan primitif. Inilah yang selalu dipegang oleh tradisi dan hukum Barat².

Adapun hal-hal yang amoral yang selalu dipraktikan oleh masyarakat, seperti hal-hal pornografis dan seksual yang mengakibatkan hilangnya keperawanan para wanita; terkoyaknya keaslian wanita, dan tercemarnya masyarakat oleh noda-noda kerusakan dan kehancuran, yang diantaranya dapat menghancurkan eksistensi manusia, dan

² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, I.I.S. Yogyakarta, 2000, hal 118.

menjerumuskannya kepada dunia kehinaan; tidaklah dianggap oleh hukum dan tradisi Barat sebagai tindakan yang manusiawi dan primitif³.

Islam bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum Islam datang; tidak pula Islam menghapusnya karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Walaupun demikian, Islam membawa beberapa kebaikan pada adat kebiasaan ini.

Para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan di bawah ini apabila seorang lelaki muslim hendak menikahi lebih dari seorang istri⁴ :

1. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa apabila seorang lelaki merasa tidak mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu istri saja.

Pada Pasal 4 Undang-undang Perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa⁵ :

³ Anwar Harjono, *Hukum Islam Kehusnan & Kecuilannya*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hal. 236.

⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 192.

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan¹⁰ :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istrinya-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

⁹ Inpres RI, No. 1, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.p., Jakarta, 2000, hal. 6.

¹⁰ Ibid, hal 6 - 7.

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendaat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Adapun Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 55 menyebutkan bahwa⁶:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 65 mengatakan bahwa⁷:

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 - b. Istri yang ke dua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri ke dua atau berikutnya itu terjadi.
 - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

⁶ Inpres RI, Op.Cit, hal. 33

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Dalam mengartikan keadilan, di tengah umat Islam pun muncul sejumlah pandangan yang berbeda. Beberapa ulama ada yang menyatakan keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Dalam konteks ini, mereka memahami seorang istri muda atau istri tua, disikapi seimbang sesuai proporsinya. Tentunya akan muncul pertanyaan, sejauh manakah batasan “keseimbangan” tersebut? Apakah “seimbang” itu bermakna dalam hal nafkah lahir dan batin itu diberikan secara sama antara istri tua dan istri muda. Disinilah konsep keadilan yang sesungguhnya dibutuhkan dalam poligami sehingga satu sama lain saling menerima dan merasa tenteram⁸.

Perlu menjadi perhatian bahwa peranan Rasulullah SAW tidak berakhir dengan satu maklumat jalan hidup ke seluruh dunia, melainkan hendaknya menjadi suri teladan untuk membimbing manusia yang mengikutinya. Peran Rasulullah juga menjelaskan kesimpulan dari semua tindakan yang diperbolehkan, dalam bentuk tatanan moral, perintah Illahi, serta bentuk hukum yang menopang seluruh sistem tersebut. Bilamana poligami tidak diperbolehkan, tentu beliau telah melarang untuk melakukannya di masa hayat beliau. Padahal ada sejumlah Hadits Nabi

⁷ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan 31 (edisi revisi), 2001, hal. 557.

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hal. 271.

SAW, berkenaan dengan berbagai kasus yang terjadi dari rumah tangga yang berpoligami diadukan kepada beliau. Maka pemecahan pun diperolehnya, keadilan dijalankah, dan dalam beberapa kasus perkawinan itu diceraikan jika memang benar-benar tidak dapat dirujuk kembali. Namun tidak satu hadits pun yang menyebutkan bahwa poligami itu dilarang oleh Rasulullah, atau Khulafa' al-Rasyidin, atau oleh para penguasa Muslim sejak Daulat Bani Umayyah sampai Daulat Abbasiyah.

b. Kewajiban

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara eksplisit. Ini dapat dimengerti, karena salah satu asas yang ditekankan oleh Undang-undang ini adalah monogami (Pasal 3 ayat (1)). Poligami atau beristri lebih dari satu orang hanya dapat dilakukan, setelah pengadilan memberi izin, apabila rencana poligami tersebut dikehendaki oleh suami-istri yang bersangkutan⁹.

Begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka lelaki tersebut berkewajiban untuk memperlakukan istri-istrinya secara sama dalam hal makan, tempat tinggal, pakaian dan bahkan hubungan seksual sepanjang memungkinkan. Apabila seseorang agak ragu untuk berbuat seimbang dalam memenuhi hak mereka, lelaki tersebut tidak boleh mempunyai lebih dari seorang istri. Kalau lelaki itu merasa hanya

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995, hal. 193.

mampu memenuhi kewajibannya kepada seorang istri saja, dia pun tidak boleh menikahi yang kedua begitu juga seterusnya.

Syarat minimal yang harus ada dalam pelaksanaan poligami adalah:

1) adanya persetujuan istri atau istri-istri, 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (pasal 5 ayat (1))¹⁰.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam pasal 82 sebagai berikut¹¹ :

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Perkawinan merupakan fondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik. Atas dasar itulah Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing-masing. Ketika seorang laki-laki sudah memasuki pintu poligami maka baginya berkewajiban memberikan sandang dan pangan bagi para istri-istrinya dan anak-anaknya secara adil menurut kemampuannya.

¹⁰ Ibid, hal. 122.

Dasar penetapan kewajiban suami tersebut selain ayat-ayat yang telah dikutip juga ayat berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang m'a'ruf" (al Baqarah 233)¹².

Keadilan suami terhadap istri-istrinya merupakan kewajiban yang harus diperhatikan. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 129. Rasulullah SAW melalui sabda yang diriwayatkan Abu Hurairah menyampaikan ultimatum :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعًا حَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمًا لِقِيَامَةٍ وَأَحَدُ شَقِيهِ سَاقِطٌ

Menawarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah menawarkan kepada kami Waki' dari Hisyam dari Qotadah dari Nadri bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abi Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa mempunyai dua orang istri, lalu dia lebih condong kepada yang satunya dari yang lain, kelak dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya terjatuh (miring ke bawah)¹³.

Rasulullah senantiasa berlaku adil dalam pemberian nafkah dan giliran berhubungan seks, maka kedua-duanya tidak termasuk di antara hal-hal yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Diriwayatkan dari

¹¹ Inpres RI. No. 1 Tahun 1991, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, t.p., Jakarta 2000, hal. 45.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Menerjemahan / Penafsiran al-Qur'an, Jakarta, 1995, hal. 57.

¹³ Al Hafidz Abi Abdillah bin Yazid Al Qodzwini, *Sunan ibn Majah*, Darul Fikr, 2389, hal.

'Aishah ra. mengatakan, bahwa Rasulullah SAW telah membagi giliran diantara istri-istrinya dan berlaku adil, dan beliau bersabda :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَرْطَمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ وَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Menawarkan kepada kami Musa bin Ismail menawarkan kepada kami Hammad dari Ayub dari Abi Qiladah dari Abdillah bin Yazid Al - Khudmy dari 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW membagi dan berlaku adil dan berkata: Ya Allah, ini giliran dalam hal-hal yang kami memiliki (mengingat pada setiap istri sesuai gilirannya) maka mohon jangan cela kami, dalam hal-hal yang Engkau miliki, dan kami tidak memilikinya (yaitu cinta dan kasih sayang)"¹⁴.

Soal giliran ini, ketentuan adil tidak selalu dalam pengertian dan jumlah hari yang sama, setidaknya untuk hari-hari pertama perkawinan, ini pun sesuai yang dikawini gadis atau janda. Dijelaskan dalam hadits Muttafaq 'alaih dari Anas mengatakan :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشِيرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

Menawarkan kepada kami Musaddad menawarkan kepada kami Basyir menawarkan kepada kami Kholid dari Abi Qildah dari Anas berkata sesungguhnya saya ingin mengucapkan : "Nabi SAW bersabda: "Tetap as Sunnah berkata: "Apabila seseorang menikahi gadis, maka ia

¹⁴ Al Hafidz Abi Daud Sulaiman bin Al - Asy'at As - Sajtani, *Sunan Abi Daud Juz 1*, Darul Beirut, 1994, hal. 490.

tinggal bersamanya tujuh hari dan apabila ia menikahi janda maka ia tinggal bersamanya tiga hari¹⁵.

Sekiranya praktek poligami terjadi, yang diperlukan adalah musyawarah dan persetujuan antara masing-masing istri, demi terjaganya hubungan baik di antara mereka agar tidak terjadi perpecahan dan disalahgunakan oleh salah pihak.

Berbagai riwayat menyatakan bahwa 'Aisyah r.a. adalah istri Rasulullah yang paling beliau kasihi. Istri-istri beliau yang lain pun menyadari hal ini. Maka, ketika menderita sakit pada hari-hari terakhir dalam hidupnya, beliau berkeliling tiap hari ke rumah-rumah kediaman istri-istrinya¹⁶.

Namun demikian, mengingat sikap adilnya yang sempurna, apabila beliau merindukan salah seorang istrinya dan mendatanginya di luar waktu gilirannya, maka beliau pun mendatangi istri-istrinya yang lain pada hari itu juga.

Seperti dalam hadits 'Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menjelaskan :

حدثنا اسما عبل قال حدثنا سليمان بن يلال قال هثيام بن عروة
ابروني عن عائسة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان شأل في رضة الذى مات فيه ابى أنا عبد ان غدا ير
يد يوم عائسة فأذن له از و صه أزوصة يكون حيث تا قكان

¹⁵ Bukhori, *Shahih al - Bukhori*. Daar Fikr. Beirut, t.t. hal. 154.
¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, hal. 271.

في بيت عائسة صتي فات عندها قالت عائسة فمات في اليد م
الذ كان يدور على فيه في بيتي فقيصه الله وان راسه بين نخري
صالط ريقه ريقى

Menawarkan kepada kami Ismail berkata menawarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal berkata Hisyam bin 'Urwah saya diberitahu ayah dari 'Aisyah r.a. bahwasannya Nabi SAW pernah bertanya pada waktu sakitnya yang menyebabkan beliau meninggal: "Dimana saya besuk, dimana saya besuk, beliau menghendaki hari (giliran) 'Aisyah, lalu beliau diberi izin oleh istri-istrinya dimana tempat yang beliau kehendaki, lalu beliau memilih di rumah 'Aisyah sampai beliau meninggal dunia di sisinya. 'Aisyah berkata: "Lalu beliau meninggal pada hari dimana beliau bergilir kepadaku di rumahku, lantas Allah SWT mencabut nyawanya dan sesungguhnya kepala berada di antara leher dan pangkuanku dan air ludahnya bercampur dengan air ludahku¹⁷.

Kalau kita mengamati hadits di atas tentunya kita bisa membayangkan betapa sulitnya untuk berbuat adil dalam berpoligami. Rasulullah SAW mencontohkan keadilan dalam berpoligami sampai akhir hayatnya. Ini akan menjadi pertimbangan dan renungan bagi laki-laki yang hendak berpoligami, tentunya harus mampu memberikan keadilan kepada para istri-istrinya.

Hak atas perkawinan bagi seorang pria berarti hak untuk memuaskan suatu naluri, hak untuk beroleh istri, jodoh, teman yang setia, dan hak untuk memperoleh anak yang sah; tetapi bagi wanita, hak untuk berumah tangga, di samping semua hal itu, berarti hak untuk mempunyai pelindung, pembela, seorang pria yang mampu melindungi perasaan-perasaan.

¹⁷ Bukhori, Op.Cit, hal. 155.

Kealpaan ulama-ulama fiqih untuk mendefinisikan keadilan sebagaimana pernyataan Abdurrahman Al-Jaza'iri bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang berpoligami karena, sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Kasih sayang sangat bersifat naluriah. Bisa saja hati seseorang hanya terpaut dengan istri yang A, atau nafsu seksualnya bisa bangkit kalau bergaul dengan istri yang B, dan ini semua terlepas dari kontrol akal keadilan manusia. Hal ini menurut ahli fiqih merupakan kebenaran dari firman Allah SWT yang artinya, *Dan engkau tidak akan mampu berbuat adil di antara wanita-wanita kamu*. Oleh ulama fiqih, ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan cinta. Dalam pengertian lain, tidak mungkin mencapai keadilan dalam kasih sayang dan cinta. Untuk itu, ulama fiqih tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan cinta sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami¹⁸.

Penulis setuju kepada asas perkawinan adalah monogami. Maksudnya adalah selain merupakan petunjuk kepada siapa-siapa saja yang karena sesuatu hal harus melakukan poligami, dapat menangkap pesan dan bimbingan yang diteladani oleh baginda Rasulullah SAW.

Adapun hak dan kewajiban suami istri tidak berbeda dengan perkawinan monogami. Masing-masing istri mempunyai hak dan

¹⁸ Syafiq Hasyim, Op.Cit. hal 162.

kewajiban yang sama dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu terbinanya rumah tangga yang tenteram, bahagia dan sejahtera, diliputi rasa cinta dan kasih sayang.

B. Tujuan Poligami

Mempunyai lebih dari satu istri sangat penting bagi suami berlaku seadil mungkin terhadap tiap istrinya. Tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai suatu keluarga yang sejahtera; suami, istri dan anak-anaknya hidup rukun dan damai, berkasih sayang dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Allah menciptakan untukmu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang dan kedamaian¹⁹.

Seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami hendaknya dia bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri baik dari segi materi maupun immateri untuk berpoligami.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia Pasal 4 ayat (2) mengatakan²⁰: Pengadilan kemudian memeriksa apakah suami tersebut ada kemungkinan untuk berpoligami, ialah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Terjemahan / Penafsiran al-Qur'an, Jakarta, 1995, hal. 544.

²⁰ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Op. Cit. hal. 7.

(2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

(3) Istri tidak dapat melahirkan

Pernyataan di atas memberikan gambaran pada kita bahwa poligami mempunyai tujuan yang positif bagi yang membutuhkannya. Adapun tujuan poligami adalah sebagai berikut²¹ :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara / masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.

Kaum wanita juga harus membuka mata, pikiran, dan hati bahwa banyak hikmah dalam poligami yang adil antara lain sebagai berikut: Pertama, mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dari istri yang mandul. Kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* atau yang tidak cukup dilayani satu istri dari perbuatan zina dan

²⁰ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Op. Cit. hal. 7.

²¹ Abdur Rahman Ghazaly, Op. Cit. hal. 136.

krisis akhlak lainnya. Berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa di beberapa negara Barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan *freesex* 'kumpul kebo' yang berakibat pula anak-anak zina lahir mencapai jumlah cukup tinggi²².

Sebenarnya ketika poligami itu terjadi bukan saja kaum laki-laki yang beruntung, namun kaum perempuan pun seyogyanya mendapatkan keuntungan dari suaminya yang berpoligami itu.

C. Prosedur Poligami

Masalah izin istri dalam poligami memang tidak ada dipersyaratkan secara syar'i dan tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya. Masalah ini sebenarnya berangkat dari kesadaran prinsip *mu'asyarah bil ihisan* yakni perlakuan baik terhadap keluarga, prinsip musyawarah, dan prinsip *an taradhin* yakni saling ridha dalam keluarga sebagai kunci terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Jadi, dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri meskipun tentunya bila alasan poligami tersebut syar'i. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami maka penolakan istri tanpa alasan yang syar'i, rasional, dan realistis dapat menjurus kepada pengingkaran ayat. Namun sebaiknya, bila ternyata suami yang ingin poligami tidak memenuhi kriteria nikah poligami dan tidak baik secara realitas maupun

²² Setiawan Budi Utomo, Op. Cit. hal. 268.

syar'i, maka pendapat istri dan musyawarahnya mutlak wajib didengar dan dipertimbangkan karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudharat dan kezaliman. Kaidah fiqh mengatakan, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudharat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"²³.

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 PP. No. 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan²⁴.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PP. No. 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan²⁵.

²³ Ibid, hal. 276.

²⁴ Moh. Idirs Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UUI No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1996, hal. 184.

²⁵ Ibid, hal. 185.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut²⁶ :

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

²⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *Op.Cit.* hal. 134.

- a. Adanya persetujuan istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan bagi orang yang akan beristri lebih dari satu, maka Pengadilan kemudian memeriksa mengenai²⁷ :

- a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan 31 (edisi revisi), 2001, hal. 574 - 575.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Wacana monogami atau poligami tidak dapat dilepaskan dari al-Qur'an surat an Nisa ayat 3 yang sebenarnya konteksnya adalah *option* dan ikhtiyarat (pilihan) yang diberikan Allah untuk menegakkan prinsip keadilan dalam manajemen keluarga dan persoalan sosial, baik dalam poligami maupun monogami.

Setiap pilihan, baik monogami maupun poligami, memiliki implikasi positif di samping membawa konsekuensi resiko yang negatif. Karena umat manusia secara fitrah mempunyai potensi positif dan negatif dari kedua kecenderungan tersebut. Adanya watak cemburu kaum wanita, iri hati, dan suka mengeluh yang mudah timbul dengan dalam kehidupan keluarga poligamis. Dengan demikian, poligami secara empiris memang bisa menjadi sumber konflik antara suami dan istri-istri serta anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri dan istri serta anak-anaknya masing-masing.

Poligami mungkin merupakan tanda martabat bagi seorang laki-laki, karena laki-laki yang mencari perempuan, sedang perempuan memerlukan hati dan cinta dari seorang laki-laki serta pembaktiannya.



BAB IV

SYARAT-SYARAT POLIGAMI PASAL 4 DAN 5 UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Syarat-syarat Yang Tertuang Pada Pasal 4 Dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Nikah sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya definisi yang paling dekat dengan makna dari istilah nikah itu sendiri yakni, *al dham*, artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis tanpa ada hirarki.

Oleh karena itu, konsep pernikahan seharusnya juga dipahami sebagai penghargaan atas hasrat dan maratabat kemanusiaan. Istri milik suami, demikian juga sebaliknya suami milik istri.

Diantara topik pembahasan yang ada adalah apakah manusia secara alamiah adalah monogamis atau poligami, ataukah tidak secara keduanya; yakni jika tidak ada suatu bentuk tekanan, maka manusia dapat menyesuaikan diri dengan kedua bentuk tersebut. Sebagian percaya bahwa secara alamiah kaum pria poligami, sementara wanita adalah monogami. Dalil atas pernyataan ini adalah sepanjang sejarah dapat disaksikan dengan jelas bahwa sebagian besar pria tidak cukup dengan seorang istri saja. Bahkan pada berbagai daerah dimana kaum pria dilarang berpoligami, kaum pria yang

memiliki harta yang cukup akan menjalin hubungan dengan lebih dari satu wanita¹.

Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) (Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya².

Sementara Pasal 4 ayat (1) dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya perjanjian dari istri / istri-istri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 41 disebutkan (b) ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan³.

¹ Hidar Abdullah, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, Pustaka Zahra, Cetakan ke 1, Jakarta, 2003, hal. 110.

² *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Op. Cit. hal. 2.

³ *Ibid.*, hal. 24.

Sebelum dilaksanakan perkawinan dalam hukum Islam dibukakan kesempatan untuk mengadakan pelamaran atau al-khithbah. Maksudnya diadakannya pelamaran adalah bukan saja untuk saling mengetahui secara lahiriyah, tetapi juga untuk saling mengenal sifatnya masing-masing dengan syarat, bahwa pertemuan antara kedua orang itu tidak boleh hanya berdua-dua saja⁴.

Pelamaran bukanlah suatu janji perkawinan, ia hanyalah suatu janji untuk / akan mengadakan ikatan perkawinan. Karena itu, setiap pihak mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menarik diri dari janji itu.

Menurut Abu Zahra ada 3 syarat bagi sahnya perkawinan yakni⁵ :

1. tidak boleh ada sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang menunjukkan, bahwa perkawinan di naksudkan untuk satu waktu yang terbatas.
2. perjanjian harus bersifat umum dan disiarkan.
3. tidak boleh ada hal-hal yang menghalang-halangi dari segi hubungan keuarga dan agama yang dapat menjadi larangan untuk kawin.

Dari ketiga syarat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami yang ingin kawin lagi harus meminta persetujuan dari istrinya sehingga tidak merusak ari sebuah perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam Pasal 82 sebagai berikut⁶ :

⁴ DR. Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, PT. Bulan Bintang, Cetakan Kedua, Jakarta, 1987, hal. 224.

⁵ Ibid, hal 233.

⁶ Inpres RI. No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.p., Jakarta 2000, hal. 45.

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Ketika seorang laki-laki sudah memasuki pintu poligami maka baginya berkewajiban memberikan sandang dan pangan bagi para istri-istrinya dan anak-anaknya secara adil menurut kemampuannya.

Dasar penetapan kewajiban suami dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif” (al Baqarah 233)⁷.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Pasal 41 (c) menyebutkan : ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan⁸ :

- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Terjemahan / Penafsiran al-Qur'an, Jakarta, 1995, hal. 57.

Firman Allah SWT :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, nikahilah seorang istri saja.⁹

Keadilan dalam ayat diatas berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara kemanusiaan. Dalam hal cinta kasih, andaikata seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan setulus-tulusnya, tetap saja tidak akan mampu berbuat adil mengingat manusia mempunyai keterbatasan.

Namun kemampuan bukanlah hal yang paling prinsipil dalam poligami karena kebanyakan laki-laki yang berpoligami mampu memberikan nafkah kepada para istri-istri dan anak-anaknya, tetapi prinsip keadilan yang harus ditanamkan sehingga tidak menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam. Karena sifat manusia pasti akan lebih cenderung kepada salah satu yang ia sukai dan ia cintai, hal inilah yang susah dilakukan oleh orang yang berpoligami.

Syariat Muhammad SAW memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, tidak dibolehkan beristri lebih dari satu. Apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan kacaulah kehidupan

⁸ Undang – undang Perkawinan di Indonesia, Op. Cit, hal. 24

⁹ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Penafsiran al – Qur'an, Jakarta, hal. 115.

keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antaranggota keluarga.

Persamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena, sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif). Bisa saja hati seseorang hanya terpaut dengan istri A, atau nafsu seksualnya bisa bangkit kalau bergaul dengan istri B, dan ini semua lepas dari control akal keadilan manusia. Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman Allah SWT yang artinya, *Dan engkau tidak akan mampu berbuat adil di antara wanita wanita kamu*. Oleh ulama fiqh, ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan cinta.

Dalam pengertian lain, tidak mungkin seorang yang berpoligami mencapai keadilan dalam hal kasih sayang dan cinta, perasaan kasih sayang dan cinta bukanlah sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 41 (d) menyebutkan¹⁰ : ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.

¹⁰ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Op. Cit, hal. 24

Para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan di bawah ini apabila seorang lelaki muslim hendak menikahi lebih dari seorang istri¹¹ :

1. seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.

Kemampuan seorang laki-laki baik dari segi materi maupun immateri merupakan syarat kebutuhan bagi para istrinya dan berlaku adil adalah sikap yang harus diterapkan oleh orang yang berpoligami.

Kemudian Pasal 4 ayat 2 disebutkan¹² :

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan / atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan¹³ : Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

¹¹ A. Rahmatan I. Doi, *Penjelasan Hukum Hukum Allah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 192.

¹² *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Op. Cit. hal. 2.

¹³ *Ibid.*, hal. 2.

Islam membolehkan poligami tetapi tentunya kita harus melakukan penelaah ulang terhadap hukum poligami sebab poligami yang dibolehkan oleh agama pada tataran kehidupan sehari-hari telah dieksploitasi demi kepentingan nafsu manusia belaka.

Ajaran hukum Islam terlebih dahulu meletakkan dasar-dasar yang kokoh sekali dalam hal poligami, yakni adanya kewajiban menjunjung tinggi hak-hak wanita.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tidak senantiasa mencapai tujuannya. Ada yang karena alasan-alasan kesehatan atau tidak mendapatkan keturunan atau karena alasan-alasan lain lagi, istri seorang saja ternyata tidak dapat memenuhi cita-citanya. Karena itu, membatasi secara umum, bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang perempuan, kiranya akan menutup pintu bagi harapan-harapan yang bersemayam dalam hati tiap-tiap manusia untuk membentuk keluarga bahagia.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, baik karena pertimbangan-pertimbangan nasional, misalnya karena lebih banyaknya jumlah wanita daripada laki-laki sebagai akibat peperangan atau karena pertimbangan-pertimbangan individu, seperti antara lain alasan-alasan kesehatan atau tidak adanya keturunan, maka pintu poligami itu dibuka.

Karena itu, pikiran-pikiran itu harus mendapat saluran hukum yang bertanggung jawab. Memang mesti diakui, bahwa kadang-kadang ada juga motif-motif lain yang tidak dapat dikatakan sehat, tetapi ajaran hukum tidak

dapat memberikan saluran lain daripada saluran hukum juga, yakni poligami. Hanya saja syarat-syarat yang ada pada Pasal 4 dan 5 sangatlah mudah dilakukan tetapi syarat yang ditentukan oleh Allah SWT adalah berat sekali, yakni harus dapat berlaku adil.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 57, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila¹⁴ :

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa dibukanya pintu poligami bukan mempermudah kaum lelaki untuk kawin lagi tetapi disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul dari dalam diri wanita selaku istri.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Yang berkaitan dengan tabiat kaum laki-laki yang cenderung pada poligami adalah kelemahan mereka dalam menghadapi dorongan seksual. Jika nafsu seksual kaum pria tengah bergejolak dan mereka tidak memiliki wanita yang sah untuk menyalurkan kebutuhan tersebut, maka sedikit sekali yang mampu untuk menahan dan meredakan gejolak tersebut, sebagian besar dari mereka akan cenderung melanggar hukum-hukum agama.

¹⁴ Inpres RI, No. 1 Thn. 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2000, hal. 25.

Banyaknya praktek poligami yang bersumber dari interpretasi surat an Nisa ayat 3 dan hadits Nabi serta ketidaktegasan undang-undang yang membolehkan poligami, namun banyak kalangan tidak bisa memberikan batasan seseorang melakukan poligami, hal ini akan merujuk pada diri orang yang ingin berpoligami setelah mengetahui syarat-syaratnya.

Syafi'i berkata : telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang dibenarkan kawin lebih dari empat perempuan¹⁵.

Dengan adanya persyaratan diatas ada kemungkinan seseorang bisa memenuhinya namun tidak dibenarkan untuk melakukan poligami melebihi batas maksimal yaitu empat istri.

Rasulullah adalah nabi yang dijuluki dengan al- ma'sum beliau menikah bukan lantaran nafsu belaka melainkan syi'ar Islam yang diembannya sementara kebanyakan manusia melakukan praktek poligami karena nafsu yang tidak bisa dikendalikan.

Suami menjadi pelindung dan pembela (kehormatan) istri dan keluarganya, sementara disisi lain istri juga sekaligus menarakan di dalam dirinya bibit-bibit ketundukan, kepasrahan, ketaatan dan keridhoan menjalankan kerja yang didefinisikan oleh suami atasnya sebagai objek kenikmatan fisik dan manusia yang dibebani tugas melayani (suami) dan merawat anak-anak dalam lingkungan keluarga.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Al Ma'arif, Cetakan II, Bandung, 1996, hal 149

Kebolehan memadu lebih dari empat istri bagi Nabi SAW adalah merupakan sesuatu kekecualian untuk beliau. Adapun Seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu sudah cukup, dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak (perempuan) yatim maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu dua dan tiga dan empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja, atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu lebih dekat untuk tidak melanggar yang benar”(An-Nisa: 3)¹⁶.

Para ahli tafsir lain seperti Prof. Fazlur Rahman, mengatakan dengan alasan yang bagus bahwa al-Qur'an membolehkan beristri lebih dari satu, hanya dengan para anak yatim dan janda untuk melindungi milik mereka (yaitu, harta anak yatim dan para janda) dan bukan dengan perempuan lain¹⁷.

Poligami merupakan salah satu faktor yang menghancurkan rumah tangga, disamping tentunya faktor-faktor yang lain. Namun dalam situasi tertentu, poligami itu dibutuhkan, meskipun situasi yang demikian itu tidak banyak. Oleh karena itu Islam juga mengadakan lembaga poligami itu, tetapi

¹⁶ Departemen Agama RI. Op. Cit. hal. 115.

¹⁷ Syafiq Hasyim, Op. Cit. hal. 122.

pintunya tidak terbuka lebar-lebar, melainkan hanya merupakan pintu darurat yang hanya dipergunakan dalam keadaan darurat saja.

Jika kita tidak mengizinkan dilakukannya poligami dalam batasan tertentu, dengan memperhatikan adanya gejolak seksual yang terdapat pada diri kaum pria dan wanita, maka kita akan menghadapi berbagai kerusakan moral dan penyimpangan seksual di tengah masyarakat akibat gejolak nafsu seksual tersebut, dan bahkan monogami itu sendiri akan berada diambang bahaya.

Menurut penulis Indonesia Said Thalib Al-Hamadani, tokoh al-Irsyad, berpendapat bahwa poligami dibolehkan dalam Islam karena untuk kepentingan memperbanyak umat. Jalan untuk ini adalah dengan cara melakukan kawin (poligami)¹⁸.

Adakalanya jumlah kaum wanita dalam suatu negara lebih banyak dari laki-laki, seperti yang biasanya terjadi pada masa-masa peperangan. Karena itu ada keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih, jika tidak ada yang melakukan tanggung jawab dan melindungi mereka, tentu mereka akan terpaksa berbuat menyeleweng dan rendah, sehingga masyarakat jadi rusak dan moral runtuh.

Jalan mengatasi negatifnya tidaklah dengan melarang apa yang telah dihalalkan Allah itu (poligami). Tetapi seharusnya dengan jalan memberikan pengajaran, pendidikan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam. Ketahuilah Allah menghalalkan manusia makan dan

¹⁸ Syaifiq Hasyim, Op. Cit. hal 164.

minum selama tidak melampaui batas sehingga tidak menimbulkan penyakit dan gangguan artinya ukuran makan dan minum tidak berlebih-lebihan begitu juga dengan masalah kawin sehingga mudah untuk menata rumah tangga menuju rumah tangga yang diharapkan.

Allah SWT membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala sesuatu yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya.

Dengan akad nikan, masing-masing dari pasangan suami istri terpaut satu sama lainnya dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan kepuasan dan kepuasan adalah timbal balik, yang berarti bahwa masing-masing pihak sama berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak yang lain. Atas dasar ini, maka apabila laki-laki mengawini perempuan lain, orang yang pertama mempunyai hak adalah istri yang pertama.

Pada hakekatnya orang yang merasa puas dan berbahagia dengan poligami adalah orang-orang yang dalam praktiknya mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang ditentukan agama. Mereka mengambil perhatian terhadap seorang istri dan mengabaikan hak istri yang lain. Apa yang oleh mereka inilah yang dinamakan poligami? Dalam kenyataannya adalah sesuatu yang berwatak monogami dengan tambahan kekejaman, kejahatan dan kebuasan belaka.

Penelitian tentang benar salahnya seperti poligami, yang timbul dari kebutuhan pribadi dan sosial, tidaklah tepat dengan membandingkannya

dengan monogami. Penelitian yang tepat terhadap masalah semacam ini, di satu pihak, tergantung pada perhatian terhadap sebab dan motivasi yang semestinya timbul, dan kemudian melihat apakah konsekuensinya dan mengapa biasanya konsekuensi itu diabaikan. Kemudian, di lain pihak kita harus mempertimbangkan efek buruk serta kerugian yang menjadi konsekuensi dari masalah itu sendiri. Hanya dengan demikianlah masalah poligami dalam bentuk yang riil, dapat dikemukakan dan dipertimbangkan bagi semua pihak.

1. Dengan adanya persyaratan yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan, poligami merupakan karunia besar bagi kelestariannya, yang jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami.

Kerugian-kerugian yang tersebut di atas merupakan akibat alamiah dari perbuatan yang menyalahi fitrah dan menyimpang dari ajaran Allah. Hal ini merupakan bukti dan data yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan oleh Islam itu merupakan cara yang paling sehat.

Kalau kita melihat dengan cermat dan seksama, maka asas perkawinan adalah monogami, namun sedikit perbedaan antara yang satu dengan yang lain, tetapi semuanya tetap memperhatikan maksud yang sama, yaitu dianjurkan supaya tetap beristri satu saja.

Hukum Islam yang merupakan pendapat para ulama memaparkan kebolehan poligami dan membatasinya dengan empat orang istri karena dimungkinkan dengan empat orang istri mudah untuk dikontrol dan

mencukupi segala kebutuhan, berbagai fenomena tentang banyaknya istri justru menyengsarakan kehidupan para istri dan anak-anaknya.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa poligami yang terbatas adalah jalur alternatif bagi laki-laki namun tetap memperhatikan syarat-syarat yang ada. tetapi apabila itu semua sulit dilakukan maka alangkah baiknya cukup satu saja demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan poligami pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ditinjau dari segi hukum Islam merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami, ketentuan-ketentuan yang terkandung pada pasal tersebut tidak lain untuk mempersempit pintu poligami. Ajaran Islam sendiri menuntut keadilan bagi seorang suami yang berpoligami terhadap para istri-istri dan anak-anaknya sehingga mereka benar-benar terlindungi dan merasa nyaman.

B. Saran

1. Untuk menghindari kedzoliman dengan melantarkan istri bagi yang berpoligami, maka cukuplah mempunyai seorang istri saja.
2. Poligami dibolehkan dalam Islam tetapi akan menjadi haram ketika tidak mampu berbuat adil sesama istri-istrinya.
3. Syarat dan prosedur yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanyalah teknis belaka tapi menjaga perasaan, kasih sayang dan cinta adalah syarat utama suatu perkawinan.
4. Sebelum melakukan perkawinan poligami hendaknya kita mengetahui maksud dan tujuan suatu perkawinan.

C. Kata Penutup

Tidak ada seorang perempuan pun yang hidupnya ingin dimadu, dia selalu mengharapkan perhatian, kasih sayang dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perkawinan poligami merupakan kehancuran rumah tangga yang telah dibina tidak banyak cerita rumah tangga yang poligami mencapai maksud dan tujuan suatu perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dibukanya pintu poligami bukan berarti Islam menganjurkan pemeluknya untuk melakukan poligami. hal ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu baik secara materi maupun immateri dan dapat berlaku adil terhadap para istri anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi,
1996, *Syariah / Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-
- 2002, *Penjelasan Hukum - Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah
1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus.
- Abdur Rahman Ghazaly,
2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir,
2000, *Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq,
1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al Bukhari,
t.t., *Shahih Al Bukhari*, Beirut: Daar Fikr.
- Anwar Harjono,
1987, *Hukum Islam Keahlian & Keahliannya*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Asghar Ali Engineer,
2000, *Pembahasan Perempuan*, Yogyakarta, LKiS
- Bahder Johan Nasution & Sri Wasjiyati,
1997, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Bambang Waluyo,
1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chuzamamah T. Yanggo dan H.A. Hafidz Anshar AZ,
1996, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Departemen Agama RI,
1995, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Penafsiran al Qur'an

- Haidar Abdullah,
2003, *Kebehasan Seksual dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Inpres RI No. 1 1991,
2000, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.
- Ismuha,
1986, *Pencabarian Bersama Suami Istri*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- M. Ali Hasan,
2000, *Masail Fiqhiyah al Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Idris Ramulyo,
1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UUI No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara
- Murtadha Muthahhari,
1997, *Hak hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio,
2001, *Kitah Undang undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sayyid Muh. Ridhwi,
1999, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Sayyid Sabiq,
1996, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Setiawan Budi Utomo,
2003, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani
- Soejono Soekanto,
2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PR. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono,
1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto,
1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiq Hasyim,
2001, *Hal hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Penerbit Mizan.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1993, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud

Wahabiyah,
1989, *Al - Fiqh Al - Islami*, Beirut: Durussunah.

Winarno Surakhmad,
1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

t.t. *Undang - undang Perkawinan di Indonesia*, Suarabaya: Arkola.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
2. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Seminar Proposal
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
6. Fotokopi Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
7. Fotokopi Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
8. Fotokopi Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
9. Fotokopi Sertifikat BTA dan PPI
10. Fotokopi Surat Keterangan Ujian Komprehensif





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syariah No
tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. MUSLIMIN
NIM : 00264024 dengan judul


PERSYARATAN POLIGAMI DALAM PASAL 3 & 5 UU NO. 1
TAHUN 1974 DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM

Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 17 Maret 2005


Drs. A. ANSORI, M.Ag
NIP : 150 253 869

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama	: H. A. B. S.
NIM	: 100 253 069
Semester	: III
Jurusan/Prodi	: FAKULTAS ILMU AGAMA
Angkatan	: 2000
Tahun Akademik	: 2001
Judul Proposal	: PERAN EKSTRAKURIKULER DALAM PEMBERIAN PUNYA DAN DARI 5 PUNYA... (Tahun 1974) DITINJAU DARI... ISLAM

Memerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkecimpung dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto

Mengotahui
Ketua Jurusan

NIP. 100 253 069

Pembimbing

H. A. B. S., M. AG
NIP. 100 253 069



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ A - 021 / 2001

Diberikan kepada :

Nama : MUSLIMIN
Tempat / Tgl. Lahir : TEGAL, 8 JUNI 1978
Nomor Induk Mahasiswa : 00269024

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut:

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qir'ah		C+		B
2.	Kibabah		A		B
3.	Istima'		B		B+
4.	Hikmah		B		A

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 APRIL 2005

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA

DRS. MARKUM

NIP 150/110 542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.058/2001

Diberikan kepada :

Nama : MUSLIMIN
Tempat / Tgl. Lahir : Tegal, 8 Juni 1978
Nomor Induk Mahasiswa : 00264024

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAMIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	56	B	60	C
2.	Writing	60	C	80	A
3.	Listening	56	C	80	A
4.	Speaking	70	B	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA

Dr. Markum
NIP. 130110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : MUSLIMIN

NIM : 00264024

Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :

Desa : KARANGANYAR


Kecamatan : JATILAWANG

Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai 85,00.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat proses dengan
murtasasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN Negeri Purwokerto



Drs. Machjudin
NIP. 150245732

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/021/III/2004

Diberikan kepada :


Muslimin / 00264024

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengumulan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.


Purwokerto, 9 Februari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,


SONY SUSANDIRA, M.A.G.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/17/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : MUSLIMIN

NIM : 00264024

Semester : XI

Studi : A⁵

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, tanggal 13 September 2005 dengan nilai B.

Demi-lah surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 September 2005

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. Abdulhadi Hamidi, M.Ag.

NIP. 130.252.267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : Muslimin
2. NIM : 00264024
3. Semester Jurusan/Prodi : X / Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2000 - 2001
5. Tahun Akademik : 2004 - 2005.

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan Judul Proposal Skripsi. Sebagai berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Juni 2005

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

YUSUP NOOR, BA
NIP. 150 188 275

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama Lengkap : Muslimin
- B. Tempat tanggal lahir : Tegal, 8 Juni 1978
- C. Jenis kelamin : Laki – laki
- D. Nikah/belum nikah : Nikah
- E. Agama : Islam
- F. Alamat : Jl. Raya Jeruklegi No. 175 Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap
- G. Orang Tua : a. Nama Ayah : H. Slamet
b. Nama Ibu: Hj. Siti Jolekha
- H. Pendidikan : 1. SD Negeri III. lulus tahun 1989
2. MI's Negeri Gontor Ponorogo, lulus tahun 1997
3. MA Negeri Gontor Ponorogo, lulus tahun 1998
4. UMP Purwokerto, lulus tahun 2003
5. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Purwokerto, 15 Maret 2006

Penulis,



Muslimin

NIM.00264024